Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SPO PEMULASARAN JENAZAH KASUS COVID-19**		
	No. Dokumen SPO/824/RSAU/Tim Covid-/IX/2026	No. Revisi 2	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan Oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	
Pengertian	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menularmulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : 1. Penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit darijenazah ke petugas kamar jenazah. 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah kelingkungan dan pengunjung.		
Tata Laksana	1. Meninggal di rumah sakit selama perawatan COVID-19 pasien konfirmasi atau probable maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana COVID-19. 2. Meninggal di luar rumah sakit/Death on Arrival (DOA) Bilapasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi COVID-19 makapemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana COVID-19.		
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Skep/ 63/ IX /2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penanggulangan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan		

Rumah Sakit Angkaan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	SPO PEMULASARAN JENAZAH KASUS COVID-19		
	No. Dokumen SPO/824 /PPI.Akr/ IX /2026	No. Revisi 2	Halaman 2 dari 3

Prosedur

A. Ruang Rawat / Kamar Isolasi

1. Petugas

a. Persiapan : Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakitmenular,

b. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (Penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya)

c. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah

d. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kacamata/google (untuk antisipasi adanya percikan cairan tubuh), masker bedah, celemek karet (apron) dan sepatu tertutup yang tahan air.

e. Selain yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan.

2. Perlakuan Terhadap Jenazah

a. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem

b. Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat

c. Masukan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus

d. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah

e. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi

f. Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	SPO PEMULASARAN JENAZAH KASUS COVID-19		
	No. Dokumen SPO/824/PPI.AKR/ IX /2026	No. Revisi 2	Halaman 3 dari 3

Prosedur

g. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus ke ruangan pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan Kewaspadaan standar.

h. Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS

B. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah

a. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalamkeadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance.

b. Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaran

c. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.

C. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

a. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.

b. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Hubungi No. 021- 5480137 dan 021-5484544) ke tempat pemakaman/tempat kremasi.

c. Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum yang telah ditentukan

Unit Terkait	
	a. Unit Rawat Inap b. Unit Rawat Isolasi c. Instalasi Gawat Darurat d. ICU e. Ruang Jenazah

ALUR PEMULASARAN JENAZAH COVID-19

